



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AJI MUHAMMAD RIDHAN, bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantara RT. 19, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. AJI HAFZAN ENANI, bertempat tinggal di Jl. Gn Ulu Kedang Pahu Rt. 034, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. ADJI SASTRA WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Kh. Dewantara Rt. 19, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Syahriyana, S.H.M.H., Muhammad Ali, S.H., Agung Wicaksono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Januari 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula
PARA PELAWAN I , II, dan III;

Lawan:

1. RUDY VICTORINUS, bertempat tinggal di Jl. Pluit Timur II A No. 4 Rt/rw. 044/006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai .TERLAWAN I;
2. JAL SION, bertempat tinggal di Jl. Blora I No. 56 Rt. 22, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH.,MH, Robert Welman Napitupulu, SH.,MH. Charles Napitupulu, SH Para Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markoni Atas RT 46 No 30 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 April 2023, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING I semula .PARA TERLAWAN I dan II;

1. KABUL, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 40 RT/RW 022/000, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, (dahulu Balikpapan Selatan) Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;
2. MUKRI H MUKRI YUSUF, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 52 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;
3. ABDUL RAHIM, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 33 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III;

4. FAUZIAH NADIAR Hj. SITI HADIDJAH, bertempat tinggal di Jl. Jend.

Sudirman No. 72 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IV;

5. LILIES H SUJIMAN, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 49 Rt.

022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN V;

6. Hj. SITI MARYAM H. ANANG MUKRI, bertempat tinggal di Jl. Jend.

Sudirman No. 53 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VI;

7. SATINO HADI SISWANTO, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman

No. 41 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VII;

8. ARMADI NURLIANI A. NAFARIN, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 39 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari RT 23 No 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VIII;

9. H. DJAPAR Y, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 55 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IX;

10. GATOT SUBROTO, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 38 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN X;

11. LEE ENG HOK, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 86a Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XI;

12. RUSDI, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 30 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XII;

13. AZIZ, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 31 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XIII;

14. PRATNO PASARIBU, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 48 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XIV;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. HARSONO TANDIO, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 42-45 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XV;
16. M. JAPRI, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 31 Rt 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XVI;
17. ISMAIL, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 38 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XVII;
18. TAFRIZI, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 30 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XVIII;
19. GEMI, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 32 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XIX;
20. NGATMIRAH, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 49 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XX;
21. SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMADIAH, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Rt. 022 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XXI;
22. YAYASAN AISYAH, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota (dahulu Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XXII;
23. PT. KALSTAR AVIANTION, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 86 A Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota (dahulu Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XXIII;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. IRUM A BUNA, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 37 Rt. 022, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota (dahulu Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN XXIV;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING II semula PARA TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, dan XXIV ;

1. BAKRIE, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini RT/RW. 005/003, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I;
2. HANGKY RIBOWO, S.H., dalam kedudukannya sebagai Notaris, alamat di Jl. MT. Haryono No. 18 Rt. 01, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II;
3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BALIKPAPAN, Jalan Manuntung No. 03, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.P.A. Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Pandu Widyas Pradana, S.H. Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Nabila Afifah Rachman, S.H. Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Iqbal Rahmat Mubarak, S.H. Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jalan Manuntung Nomor 3 RT. 27 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balikpapan tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Nomor 209/SK/II/2023/PN Bpp dan Surat Tugas nomor 120/ST64.71.MP.02.02/II/2023 tanggal 13



Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III semula TURUT TERLAWAN III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 42/PDT/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 42/PDT/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 42/PDT/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Bpp, tanggal 20 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Bpp tanggal 20 Desember 2023 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Terlawan II dalam Para Terlawan I dan Turut Terlawan III;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.236.000,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diucapkan pada tanggal 20 Desember 2023 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Desember 2023, terhadap putusan aquo Para Pembanding semula

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan I, II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan banding Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN.Bpp tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang dilengkapi dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Januari 2024, Permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I, Para Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Terlawan I, II, Para Terlawan I, s/d Terlawan VI, dan VIII, Terlawan VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Turut Terlawan I, II, III, masing masing melalui surat tercatat tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I semula Para Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2024 yang telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan I, II, III, Para Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Para Terlawan I, s/d Terlawan VI, dan VIII, Terlawan VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV dan Turut Terlawan I, II, III, masing masing melalui surat tercatat tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 25 Januari 2024 dan 20 Februari (surat tercatat dan maupun Gmail);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding melalui e-court dari Para Pembanding semula Para Pelawan I, II, III, pada tanggal 3 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan I, II, III, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN.Bpp yang telah diputus Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Desember 2023;
3. Menghukum Terbanding secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara yang ada.

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Perkara Nomor .103/Pdt.G/2009/PN Bpp yang berkekuatan hukum tersebut;;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar.;
3. Mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dari Pelawan untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik Sah atas lahan dan atau bidang-bidang tanah yang teretak di Jalan Jendral Sudirman Kel.Damai Kec.Balikpapan Kota (dahulu Balikpapan Selatan) Kota Balikpapan dengan luas 14.580 M² yang telah diterbitkan SHM Nomor 02/Damai tertanggal 15 Mei 1971 an. (alm). M. Ali.
5. Memerintahkan mengangkat kembali sita jaminan No. 103/Pdt.G/2009/PN Bpp sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
6. Menghukum Para Terlawan I dan Para Terlawan II serta Para Turut Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding.

Namun, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat lain, maka dimohon Putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana putusan peradilan yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara baik dan benar seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon banding/Terlawan II para Terlawan I sehingga terhadap Eksepsi Termohon Banding/Terlawan II telah tepat sehingga putusan aquo haruslah dikuatkan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan No. 11/Pdt.Bth/2023/PN Bpp yang dimohonkan banding tersebut;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan hukum uyang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta Surat-Surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Bpp tanggal 20 Desember 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela telah mempertimbangkan bahwa yang menjadi gugatan Pelawan adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan atau penguasaan serta penempatan di atas hak milik para Pelawan tanpa izin Pemilik dan kuasanya.;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Para Pelawan mengenai perbuatan melawan hukum majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan II dalam para Pelawan I tidak beralasan dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena perbuatan melawan hukum adalah Ruang lingkup dari peristiwa hukum perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya "Mengabulkan Eksepsi Terlawan II dalam para Pelawan I dan Turut Terlawan III dengan alasan yang



pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan relaas panggilan sidang tanggal 14 Juni 2023, dapat diketahui bahwa Aziz (Terlawan XIII dalam para Terlawan II), Harsono Tandio (Terlawan XV dalam para Terlawan II), M. Japri (Terlawan XVI dalam para Terlawan II), Gemi (Terlawan XIX dalam para Terlawan II dan Irum A. Buna (Terlawan XXIV dalam para Terlawan II) Telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Zainal Mustaqkin (Saksi dari pelawan) yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Kabul (Terlawan I dalam para Pelawan II) telah meninggal dunia di tahun 2023 dan Saksi Zainal Mustaqkin juga menerangkan kenal dengan Arum (Terlawan XXIV dalam para Terlawan II) dan saksi Zainal Mustaqkin tahu jika Irum sudah meninggal dunia (sudah lama sekitar tahun sembilan puluhan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan rumusan kamar Perdata Tahun 2018 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018), yurisprudensi No. 332/K/SIP/1971 dan yurisprudensi No. 459K/SIP/1973 maka dengan diketahuinya sebagai para Terlawan meninggal dunia, dengan tidak ditariknya ahli waris dari para Terlawan, maka gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan hal tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara oleh karena eksepsi dari Terlawan II dalam para Terlawan I dan Turut Terlawan III diterima dan dikabulkan maka terhadap pokok perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Bpp tanggal 20 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam Rechtsreglement voor de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg) Staadblad Tahun 1927 Nomor: 227, ketentuan pasal pasal dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 Desember 2023 Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Bpp yang dimohonkan banding;
- Menghukum pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, oleh kami **Nursyam, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Ramlan, S.H.M.H.** dan **H. Jauhari, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ramlan, S.H.M.H.

Nursyam, S.H.,M.Hum

H. Jauhari, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurhayati,S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT SMR



Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
 3. Biaya _____ pemberkasan
_____ : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)